

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara maritim terbesar kedua di dunia, miliki total luas perairan 6,4 juta kilometer persegi serta terhimpun dari 17.504 pulau. (Indonesia, 2020) Perairan Indonesia ini berperan sebagai sumber aset nasional yang meliputi kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, kawasan perdagangan, dan pertahanan keamanan. (Darsono, 1999) Perikanan di Indonesia memegang peran vital dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena sebagian besar masyarakat berada di wilayah pesisir dan ikan merupakan salah satu komponen utama dalam makanan masyarakat. Pertumbuhan pandemi ini menambah tren peningkatan sektor kelautan dan perikanan yang dimulai sejak tahun lalu. Indonesia naik dua peringkat ke urutan kedelapan sebagai pengeksport utama produk perikanan pada 2020. Menurut data ITC Trademap, nilai ekspor barang perikanan Indonesia mencapai USD 5,2 miliar pada 2020, meningkat 5,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021) Indonesia juga termasuk negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua laut (Hindia dan Pasifik), menempatkan wilayahnya pada posisi geografis yang strategis untuk perdagangan dan eksplorasi. (Pertahanan, 2021)

Posisi strategis ini mendatangkan keuntungan untuk Indonesia berupa kelancaran arus perdagangan, sebagai negara kepulauan yang dikelilingi dengan perairan yang sangat luas, Indonesia juga masuk dalam kategori negara dengan sumber daya perikanan yang melimpah dan tingkatan keanekaragaman yang relatif tinggi. Selain itu, dengan kondisi geografis tersebut, maka sudah sewajarnya sektor perikanan sebagai salah satu sektor sumber daya yang Indonesia miliki sebagai potensi terbesar dalam menjadi penyangga bermacam aspek kehidupan negara dan memposisikan Indonesia sebagai komoditas unggulan di dunia pasar internasional. namun posisi geografis ini juga menjadi sumber masalah dikarenakan rentan akan ancaman dari luar yang tentu saja akan berpengaruh pada ketahanan negara.

Ancaman ini bisa saja terjadi di mana pun, salah satunya di wilayah laut Indonesia. Terdapat banyak kejahatan yang mengancam keamanan maritim Indonesia, mulai dari pelanggaran wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan, kejahatan terorganisir lintas negara (*transnational organized crime*), pencemaran, terorisme, invasi dan penangkapan ikan secara ilegal (IUU Fishing). (Indonesia, 2020) Hal ini menjadi beban yang cukup besar bagi Indonesia dalam melindungi laut teritorialnya dari seluruh ancaman beserta pelanggaran, apalagi dengan luasnya laut yang wajib dilindungi tidak seimbang dengan jumlah orang yang berada di bawah pengawasan aparat atau kualitas pengawasannya.

Perikanan Australia membentang di wilayah lautan yang luas. Australia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terbesar ketiga di dunia. Zona Penangkapan Ikan Australia, yang mengangkangi laut teritorial dan ZEE memiliki luas lebih dari 8 juta km² dan lebih besar dari luas daratan Australia. Zona ini terutama berisi perikanan yang dikelola Persemakmuran. Yurisdiksi negara bagian beroperasi terutama di perairan pantai hingga batas 3 mil laut. Australia juga berpartisipasi dalam perikanan internasional. Meskipun memiliki salah satu daerah penangkapan ikan terbesar di dunia, Australia adalah produsen kecil produk perikanan. Hal ini terutama karena produktivitas biologis yang relatif rendah dari lingkungan laut Australia, dan juga karena perikanan Australia dikelola dengan hati-hati untuk memastikan makanan laut yang berkelanjutan tersedia dalam jangka panjang. Mayoritas kegiatan ekonomi (tangkapan liar dan budidaya) terjadi di dalam perikanan yang dikelola negara. Hal ini karena lokasi spesies tangkapan liar yang bernilai tinggi dan lokasi produksi perikanan budidaya lebih dekat ke pantai.

Posisi strategis Indonesia dan Australia yang terletak di Asia Pasifik tidak menjadikan mereka serta-merta melakukan kerja sama dalam bidang maritim. Kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia, dua negara terbesar di Indo-Pasifik yang mengawasi perairan regional yang strategis, seharusnya mendorong mereka ke dalam hubungan keamanan yang berpusat pada maritim. Mengingat kedua negara memiliki tantangan regional bersama di domain maritim, mulai dari pembajakan dan penangkapan ikan ilegal, tidak diatur serta tidak dilaporkan, hingga sengketa maritim seperti Laut Cina Selatan. (Milner, 1992) Namun, hubungan kerja

sama yang sudah disepakati di antara kedua negara sebelumnya tidak memfokuskan pada adanya persamaan kepentingan di antara mereka.

IAFSF atau Indonesia – Australia *Fisheries Surveillance Forum* merupakan kerjasama internasional yang bertujuan untuk mengawasi setiap kegiatan penangkapan ikan antara Indonesia dan Australia. Adapun kerjasama ini dilaksanakan pada 17 Juli 2009. *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF) ialah pertemuan bilateral tahunan antara Indonesia dan Australia dengan tujuan mengembangkan kegiatan yang diperlukan bagi kedua negara untuk memerangi penangkapan ikan ilegal. Itu diadakan di Jakarta, Indonesia, setiap tahun. Menurut Perjanjian Lombok 2006 tentang kerjasama keamanan antara Indonesia dan Australia, Pasukan Keamanan Angkatan Bersenjata Indonesia (IAFSF) didirikan. Sebagai anggota *Indonesia-Australia Working Group on Maritime Affairs and Fisheries*, *International Association of Fisheries and Seafood Producers* ditugaskan untuk membangun upaya kerja sama yang akan dilakukan kedua negara untuk memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, serta tidak diatur. Dengan dasar tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan *Australia Fisheries Management Authority* (AFMA) beserta *Australian Border Force* (ABF) berinisiasi untuk mengadakan bentuk kerjasama yang akan menopang keamanan maritime dari kedua negara. Melihat juga bahwa ancaman yang terjadi akan merugikan kedua negara terutama Indonesia yang menjadikan maritim nya menjadi sebagai salah satu penopang kehidupan Indonesia. IAFSF memiliki rangkuman kegiatan berupa koordinasi operasi pengawasan (*coordinated patrol*), pertukaran data serta informasi, serta Capacity Building kelembagaan dalam rangka pemberantasan illegal fishing di wilayah perbatasan kedua negara. (Government, 2009)

Berikut kegiatan lapangan yang akan dilakukan dalam rangka kerjasama IAFSF: (1) memberikan bantuan teknis berupa perangkat komunikasi ke Indonesia, (2) melakukan kegiatan patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan yang terletak di perairan Arafura, (3) melakukan kegiatan pelatihan Metode Penilaian Risiko dalam perencanaan program pengelolaan serta pengawasan perikanan, (4) memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada awak Kapal Pengawas Perikanan, dan (5) penandatanganan *letter of intent* (LoI) oleh Menteri Indonesia Bidang Ekonomi

Makro,(6) Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengunjungi posko Perbatasan Maritim, (7) dikembangkan konsep operasional dalam pendudukan aktivitas patroli terkoordinasi, dan (8) Australia memberikan hibah (*sea grand*) pada Indonesia melalui AusAID dalam aktivitas konservasi sumber daya perikanan. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011, 21-27)

IAFSF berkontribusi pada perlindungan ekonomi kedua negara dengan menangani isu-isu ekonomi biru dan ketahanan dalam keamanan maritim, di mana ekonomi biru mengacu pada usaha menjadikan laut sebagai sumber pembangunan ekonomi yang konsisten dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, dan ketahanan mengacu pada aspek maritim. keamanan yang menjadi tujuan pembangunannya. Misi ekonomi biru adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dengan memungkinkan mereka untuk mengambil manfaat laut sebaik mungkin. Hal ini dilakukan dengan memastikan keamanan maritim terhadap semua ancaman, seperti penangkapan ikan IUU, untuk membangun ketahanan masyarakat pesisir dan negara secara keseluruhan. (Ekaputra, 2018)

Program *capacity building* atau yang dikenal dengan Capacity Building personil merupakan sebuah program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dari tiap individu yang terlibat didalamnya, bisa dengan melakukan pelatihan, kegiatan yang sarat akan pengalaman dan hal-hal yang bisa dilakukan lainnya untuk meningkatkan kualitas sebagai perwujudan keamanan maritim. Capacity Building di negara-negara berkembang membutuhkan kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional yang relevan, regional asosiasi dan dengan negara-negara maju, serta di antara negara berkembang itu sendiri. Tujuan dari proses ini adalah dalam peningkatan kapasitas sejumlah negara berkembang di bidang data juga informasi, sarana ilmiah dan teknologi, serta sumber daya manusia perkembangan. Kapasitas biasanya dianggap termasuk setidaknya tiga elemen: sumber daya manusia, institusi dan lingkungan yang mendukung. Dia jauh lebih dari sekadar pelatihan.

Capacity Building di tingkat nasional mencakup kemampuan untuk meningkatkan perlindungan infrastruktur maritim (pelabuhan dan fasilitas pelabuhan, keamanan di perairan di bawah yurisdiksi nasional dan perlindungan perbatasan, serta kemampuan untuk menerapkan standar internasional baru dalam keamanan kapal,

kargo dan keamanan pelabuhan, dan dokumentasi pelaut dan untuk pembongkaran tanggung jawab negara sebagai negara bendera. (Bateman, 2005)

Salah satu program yang terdapat dalam rangkuman perwujudan dari Indonesia-Australia *Fisheries Surveillance Forum* yaitu adanya kegiatan Capacity Building atau *capacity building*. Dalam IAFSF *capacity building* dilaksanakan dengan mengadakan *port visit* yang berarti ABF maupun Armada Operasi PSDKP KKP RI melakukan kunjungan ke pelabuhan dari tiap-tiap negara untuk mengadakan pertukaran informasi atau pengetahuan yang nantinya akan meningkatkan kualitas dari individu yang terlibat di dalamnya. Lalu, adanya program magang/*internship* bagi para awak kapal maupun kapten kapal yang telah terpilih dari Indonesia selama beberapa waktu yang diselenggarakan oleh *Australian Fisheries Maritime Authority*.

Indonesia-Australia *Fisheries Surveillance Forum* dibentuk untuk pencapaian tujuan bersama kedua negara untuk meminimalisir dan menumpas tindak kegiatan *IUU Fishing*. Kedua negara sepakat untuk mengadakan kegiatan program *capacity building* sebagai perwujudan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mencegah terjadinya *IUU Fishing*.

Namun praktik *IUU fishing* tetap eksis. Menunjukkan keefektifan kerja sama masih tidak dianjurkan. Penerapan *open access* ke laut Indonesia menambah jumlah armada pengawasan yang masih kurang. Misalnya ialah apa yang terjadi terhadap spesies ikan pelagis kecil yang diambil dengan laju minimal 40.000 ton per tahun. Angka tersebut belum terhitung jumlah ikan pelagis kecil yang dicuri namun luput dari pemantauan.

Konsep keamanan maritim bukanlah konsep yang kaku, melainkan konsep yang sedang dibangun di tingkat internasional. Meskipun konsep keselamatan maritim tidak kaku, namun memiliki kecenderungan kuat untuk banyak dipengaruhi oleh pandangan sekolah non-tradisional. (Keliat, n.d., 112) Dalam artikel yang berjudul “Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia” juga menjabarkan bahwa konsep keamanan maritim secara konseptual lebih terfokus pada keamanan non-tradisional. Namun jika ditelisik lebih jauh, kandungan keamanan maritim tidak berarti peran negara, terutama peran serta departemen militer (Angkatan Laut) dalam penanganannya tidak penting. Dalam jurnal ini dapat

disimpulkan bahwa tidak ada satu definisi pun yang dapat dijadikan acuan utama bagi setiap negara untuk melaksanakan kebijakan nasional.

Fokus utama kerangka kerja sama keamanan maritim regional biasanya tidak menekankan pada perumusan dan *ocean boundary making*, tetapi lebih menekankan pada kerja sama teknis fungsional. Oleh karena itu, kerangka regional tidak ditujukan sebagai kerangka penyelesaian konflik, tetapi sebagai mekanisme operasi yang dimungkinkan kerjasama nasional atau internasional. Majalah tersebut juga menjelaskan bahwa pada tataran kebijakan nasional Indonesia, merupakan isu penting untuk merumuskan kebijakan maritim yang komprehensif sedini mungkin sesuai dengan aksesibilitas subkawasan maritim dan peserta terkait.

Keamanan maritim yang juga dipaparkan oleh Letkol Laut (P) Dickry Rizanny Nurdiansyah, PSC(J), MMDS dalam karyanya yang berjudul “Merumuskan Definisi Keamanan Maritim” Keamanan maritim ialah Kata kunci tak punya artian yang jelas. Aktor menetapkan pemaknaanya dengan menghubungkan konsep dengan orang lain, mencoba mengisinya dengan ancaman yang berbeda, dan menanggapinya melalui tindakan. Jika para aktor menyepakati nilai keselamatan maritim dalam pengertian umum, maka signifikansi praktisnya selalu berbeda dalam hal aktor, waktu dan ruang. Akhirnya, penelitian sejenis itu bakal membantu pula dalam mengembangkan pemaknaan yang timbul dalam penelitian keselamatan maritim serta penguraian hubungan disiplin ilmu tersebut dengan ekonomi, penelitian pengembangan, penelitian lingkungan, atau ketahanan. (Nurdiansyah, n.d.)

Keamanan Maritim bagi sejumlah pengamat "Keamanan Maritim" nampaknya merupakan konsep yang besar dan terkadang samar-samar. Menurut Lutz Feldt, Dr. Peter Roell, Ralph D. Thiele dalam Jurnal Artikel yang berjudul “*Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*” Bahkan telah menjadi tugas besar yang menyertakan sejumlah entitas dari sektor internasional, publik dan swasta yang tujuannya untuk pelestarian kebebasan laut, pemfasilitasan serta pembelaan perdagangan, dan pemeliharaan tata kelola yang baik di laut. Kekuatan transnasional dan tantangan tidak teratur terus menjadi ancaman utama saat ini dan di masa mendatang, terutama di domain maritim. "Keamanan Maritim" harus dibedakan dari "Keamanan Maritim". "Keamanan Maritim" ialah "kombinasi tindakan preventif dan

responsif untuk melindungi domain maritim dari ancaman dan tindakan melanggar hukum yang disengaja".

Kata kuncinya adalah tindakan preventif dan responsif, yang bertujuan baik penegakan hukum sebagai kebutuhan sipil dan militer dan operasi pertahanan sebagai militer, dalam hal ini kebutuhan angkatan laut. "Keselamatan Maritim" ialah "kombinasi tindakan preventif dan responsif yang dimaksudkan untuk melindungi domain maritim terhadap, dan membatasi efek dari, bahaya, bahaya, kerugian, dan kerusakan lingkungan, risiko atau kerugian yang tidak disengaja atau alami." (Feldt et al., 2013)

Dalam jurnal karya Muhammad Fatahillah Akbar yang berjudul "Koherensi Pengaturan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Di Indonesia" menjelaskan *IUU Fishing* merupakan Istilah umum untuk masalah internasional di bidang perikanan yang melanggar kerangka regulasi nasional dan internasional. *IUU Fishing* aktivitas umumnya ialah melanggar sejumlah aturan di sektor perikanan, semisal kuota penangkapan ikan, perusakan perairan, serta sejumlah kegiatan ilegal lain. Perihal ini menjadi masalah yang wajib dituntaskan tidak hanya pada skala internasional, tetapi pada skala nasional pula.

Dijelaskan pula bagaimana definisi pencurian illegal fishing termasuk kategori (*unreported*), termasuk (*bycatch*) dan aktivitas penangkapan ikan yang tidak ditentukan dalam sistem hukum dan regulasi. Saat ini pelanggaran di sektor perikanan telah dimulai pengklasifikasiannya sebagai *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Dalam skala global, penangkapan *Illegal Fishing* ialah masalah besar sehingga sulit untuk menghitung berapa banyak praktik yang ada. *Illegal Fishing* telah menjadi masalah khusus di negara berkembang, di negara-negara tersebut strategi pengelolaan perikanan belum terumuskan dengan baik, atau penerapan undang-undang terkait perikanan yang terbatas sesuai dengan yang disampaikan Desia Rakhma Banjarani. *Illegal Fishing* secara ilegal dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan *transnationalcrime*, karena unsur-unsurnya melibatkan banyak negara, yaitu perencanaan, persiapan, dan konsekuensi kejahatan melibatkan banyak negara.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Simela Victor Muhammad, dalam jurnal nya yang berjudul “*Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*” menjelaskan juga bahwa *IUU Fishing* ialah aktivitas penangkapan ikan yang nelayan asing lakukan di perairan Indonesia tidak terisolasi dan tidak berdaya, namun, diasumsikan sebagai komponen dari jaringan transnasional yang berkelanjutan. Dilakukannya perbuatan melawan hukum ini tujuannya guna mendapat keuntungan ekonomis, dan potensi keuntungan di laut Indonesia cukup besar karena kuantitas sumber daya perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa penangkapan ikan secara ilegal dari nelayan asing di laut Indonesia dapat dipahami sebagai (kejahatan transnasional) dikarenakan tindakan serta jaringannya bersifat lintas negara, orang yang terlibat bersifat lintas negara, dan beragam aktivitasnya melampaui batas negara. Kegiatan terlarang di seberang perbatasan ini merupakan masalah besar bagi Indonesia.

Indonesia dan Australia memiliki letak geografis yang strategis sehingga tidak mengherankan jika hubungan kedua negara dapat terjalin. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia dimulai dengan berdirinya kantor kedutaan besar Indonesia untuk Australia di Yarralumla, Canberra di tahun 1971. Pada 2005, Indonesia dan Australia mengadakan *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* untuk memperkokoh pondasi kerjasama di antara dua negara tersebut. *Joint Declaration* ini diselenggarakan pasca tragedi tsunami yang menimpa Aceh tahun 2004, yang mana bantuan Australia untuk *recovery* wilayah Aceh dengan pembiayaan mencapai 45 milyar rupiah (Kedutaan Besar Indonesia di Australia, 2009).

Sejarah hubungan Indonesia-Australia cukup menjanjikan. Hubungan baik kedua negara ditunjukkan dengan dukungan dan bantuan Australia untuk perjuangan rakyat Indonesia untuk pengakuan kedaulatan antara tahun 1945 dan 1949. Dukungan tidak hanya datang dari pemerintah Australia, namun dari masyarakat umum pula, khususnya serikat pekerja. Disamping penggalangan donasi dalam pembantuan perjuangan rakyat Indonesia, para buruh memboikot 559 kapal niaga dan kapal perang Belanda yang disiapkan untuk memperkenalkan kembali pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia. Sementara itu, Australia adalah salah satu dari sedikitnya

negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan Australia atas kenegaraan Indonesia secara de jure pada Juli 1947 dan de facto pada Desember 1949. Selain itu, ketika Indonesia siap menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1950, negara ini menjadi *co-sponsor*.

Seringnya pasang surut hubungan Australia-Indonesia dikarenakan pengaruh oleh sejumlah perbedaan yang signifikan pada masalah politik, kebijakan luar negeri, keamanan, dan ekonomi. Dari sudut pandang politik, keamanan, dan ekonomi, Indonesia dan Australia terus memberikan sedikit perhatian satu sama lain, yang memberikan landasan kokoh bagi kemitraan yang stabil. (Wijayanti, n.d., 57)

Peningkatan kualitas sumber daya dalam program *capacity building* dalam MoU kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia merupakan salah satu program yang digagas terutama dalam menumpas tindak *IUU Fishing*. Kepentingan kedua negara diwujudkan ke dalam sebuah kerjasama, namun masih terjadi kerugian perekonomian sektor perikanan terutama dari laut wilayah yang berbatasan juga dengan Australia. Perbedaan penelitian yang penulis bawakan dari penelitian sebelumnya terutama yang berjudul “Kerja Sama Indonesia Dengan Australia Dalam Bidang Keamanan Maritim Pada Tahun 2017 - 2019” adalah ingin mengetahui bagaimana implementasi dari salah satu bentuk kerjasama yang diwujudkan dalam MoU IAFSF yang salah satu programnya yaitu *capacity building* terutama pada tahun 2017-2019. Karena belum ada peneliti yang membahas secara mendalam mengenai salah satu program yang terdapat dalam MoU yang menjadi perwujudan kerjasama maritim Indonesia dengan Australia.

Indonesia dan Australia punyai kemaslahatan masing-masing terutama dalam penjagaan wilayah kemaritiman Indonesia. Australia yang menganggap Indonesia menjadi negara *barrier* sebelum masuk ke wilayah Australia merupakan faktor penting untuk menjaga wilayah kemaritiman Australia. *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF) bentuk kerjasama yang digagas kedua negara dengan salah satu program diantaranya yaitu *capacity building*. Dari program tersebut menarik untuk dilihat bagaimana implementasi dari program yang telah dirancang dalam IAFSF tersebut. *Capacity building* merupakan program yang paling banyak

memberikan informasi dan juga pengetahuan lebih banyak terutama kepada armada operasi PSDKP KKP RI.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai implementasi program *capacity building* dalam kerjasama yang diselenggarakan oleh Indonesia dan Australia. Kerjasama yang didasarkan oleh persamaan kepentingan terutama dalam menjaga wilayah kemaritiman kedua negara. Kemaritiman kedua negara merupakan hal yang sangat berperan penting bagi kedua negara. Namun, dengan segala kekayaan dan posisi strategis tersebut membuat Indonesia menghadapi ancaman keamanan maritim dari luar, salah satunya IUU *Fishing*. Namun, tindak IUU *Fishing* masih marak terjadi akibat kurang efisiensinya implementasi dari kerjasama tersebut. Dan semakin merugikan perekonomian negara terutama dari sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan adanya misimplikasi dari kerjasama tersebut, penulis menekankan pada fokus penelitian berupa penerapan program *capacity building* IAFSF dalam menanggulangi IUU *Fishing*, untuk itu penulis mengangkat pertanyaan, **“Bagaimana implementasi program *Capacity Building* Indonesia – Australia *Fisheries Surveillance Forum* terhadap penanggulangan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* di Indonesia Tahun 2017-2019?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk

1. Menganalisa bagaimana implementasi program *capacity building* IAFSF dalam menanggulangi IUU *Fishing* di Indonesia
2. Mengetahui IUU *Fishing* di Indonesia dan bagaimana dampak kerugiannya untuk Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan serta bacaan untuk para ilmuwan, akademisi, atau masyarakat luas yang tertarik dengan bahasan keamanan maritim Indonesia. Disamping itu, penulis berharap pula penelitian ini bisa dijadikan materi pendukung untuk semua orang yang tertarik dengan studi kerjasama internasional, khususnya IAFSF.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap pula penelitian ini bisa dijadikan salah satu pendukung untuk pemerintah maupun ilmuwan dengan tengah mendalami fokus penelitian keamanan maritim Indonesia sama seperti yang penulis tekuni.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis bakal mengklasifikasikan penelitian ini pada bab – bab untuk memudahkan dalam kepenulisan :

- BAB I PENDAHULUAN

Bab ini bakal meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

- BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan meliputi penelitian terdahulu yang memiliki fokus yang sama dengan milik penulis. Selain itu, penulis juga akan menyajikan perbedaannya, teori serta konsep yang relevan, alur pemikiran dan hipotesis.

- BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisa data, teknik keabsahan data, lokasi dan waktu penelitian.

- BAB IV KERJASAMA KEAMANAN MARITIM INDONESIA-AUSTRALIA FISHERIES SURVEILLANCE FORUM

Bab ini menjelaskan tentang kondisi keamanan maritim baik Indonesia maupun Australia serta terkait dengan kerjasama Indonesia-Australia pada IAFSF.

- **BAB V IMPLEMENTASI PROGRAM *CAPACITY BUILDING* IAFSF DALAM MENANGGULANGI IUU *FISHING* DI INDONESIA TAHUN 2017-2019**

Bab ini bakal menjabarkan bagaimana implementasi pelaksanaan program *capacity building* IAFSF di Indonesia serta perubahan apa – apa saja muncul pasca implementasi kerjasama ini.

- **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran dalam kekurangan dari penelitian ini yang berguna bagi penelitian berikutnya.